



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok K-pegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1139);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATISIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRD;
- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Simeulue;
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SETDA;
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SEKDA;
- i. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Inspektorat, Badan, Rumah Sakit, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisab di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- k. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

- l. Sekretaris adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- m. Bidang adalah Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- n. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- o. Seksi adalah Seksi pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- p. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan;
- q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- r. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :
Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

BAB III LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue sebagai berikut :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan;
8. Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah;
10. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 4

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga teknis daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai satu atau beberapa wilayah.

Bagian Pertama
INSPEKTORAT DAERAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub bagian Administrasi dan Umum.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Inspektur Pembantu Pembantu Wilayah II.
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (5) Inspektur Pembantu Pembantu Wilayah III.
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (6) Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Inspektorat Daerah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan ketatausahaan Inspektorat;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perencanaan Program Pengawasan;
- d. Pembinaan Fungsional Auditor Pengawas;
- e. Penyusunan kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
- b. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simelue;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten;
- d. Melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. Melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. Melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten;
- g. Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Bupati yang berakhir masa jabatannya;
- h. Melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten;
- i. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
- j. Melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat Pengawas fungsional Kabupaten;
- k. Memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

Bagian Kedua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM;
 - f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktivitas;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan;
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan Kualitas SDM, Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 11

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur perencanaan pelaksana Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (6) Sub Bidang -- sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketertanahan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, sosial budaya, sarana dan prasarana;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBA dan APBN;
- f. Penyajian bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Pembinaan unit pelaksana teknis badan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Jangka Menengah (RPJM);
- b. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang);
- c. Mengkoordinasikan peyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- d. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi;
- e. Mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) melalui anggaran;
- f. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Tim Anggaran;
- g. Meneliti dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat Daerah melalui Tim Anggaran;
- h. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

Bagian Ketiga

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;

- f. Bidang Politik Kemasyarakatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Pemertapan Ideologi dan Kebangsaan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM;
- b. Sub Bidang Pemertapan Wawasan Budaya dan Pemertapan Bangsa.

(4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA;
- b. Sub Bidang Fasilitas Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Partisipasi dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

(6) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Papol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada;
- b. Sub Bidang Fasilitas Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.

Pasal 16

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan ketertarikan;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 17

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas umum: Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan ketertarikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketertahanan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan fasilitasi Parpol, legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing;
- g. Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan, bangsa, politik dan perlindungan;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
- c. Melakukan kajian strategis dibidang ideologi negaradan identitas kebangsaan;
- d. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. Memberikan izin penelitian;
- f. Melaksanakan pendalaman Parpol, Legislatif, Pemilu, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing;

Bagian Keempat

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Kelambagaan dan Ketahanan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - f. Bidang Pengembangan Teknologi Pedesaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

- (4) Bidang Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Masyarakat Pedesaan;
 - b. Sub Bidang Pengustan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong.
- (5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi.
- (6) Bidang Pengembangan Teknologi Pedesaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna;
 - b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 21

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 22

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan ;

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan desa;
- b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya;
- c. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi lintas serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan sarana dan prasarana serta rumah tangga;

Bagian Kelima

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Paragraf I

Susunan dan Kedudukan

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - e. Bidang Pengembangan dan Keamanan Pangan;
 - f. Bidang Penyuluhan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Harga Pangan;
 - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Akses Pangan.
- (5) Bidang Pengembangan dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Pengancarkaragaman Konsumsi Pangan;
 - b. Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan.
- (6) Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Penyuluh;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Penyuluhan.

Pasal 26

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 27

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kotatatsusunan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian, pembinaan, pengembangan, peningkatan, ketahanan pangan, ketersediaan dan kelembagaan pangan;
- e. Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- f. Penyelenggaraan tugas di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan ;

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- b. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma, standar pengolahan dan distribusi bahan pangan;
- c. Mengatur dan memantau penyediaan dan distribusi pangan;
- d. Mengatur dan memantau harga pangan strategis;
- e. Melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
- f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan;

- g. Melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi atau pembantuan;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan sarana dan prasarana serta rumah tangga;

Bagian Keenam
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
 - e. Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan;
 - f. Bidang Diklat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub bagian Kepegawaian.
 - (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - (4) Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Formasi, Mutasi dan Rekrutmen;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Informasi Kepegawaian.
 - (5) Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Pensiun;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Kedisiplinan Hukum.
 - (6) Bidang Diklat, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Penjurangan;
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
- Pasal 31**
- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 32

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- e. Pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Kabupaten;
- g. Penyiapan penyusunan rancangan hukum di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- h. Penyiapan mutasi jabatan struktural dan penyelesaian konsultasi jabatan struktural pemerintah Kabupaten;
- i. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- j. Penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan Rekrutmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan diklat kepemimpinan;
- l. Penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja PNS Kabupaten;
- m. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian Kabupaten;
- n. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai;
- o. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- p. Penyelenggaraan administrasi pengangkatan pegawai;
- q. Penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilaian kinerja aparatur;
- r. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- s. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur;

- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparat;
- d. Membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat bagi daerah Kabupaten;
- e. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- g. Menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier aparat;
- h. Mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat bagi Kabupaten;
- i. Menetapkan formasi PNS dan konsultasi penyusunan formasi pemerintah Kabupaten;
- j. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian CPNS dan PNS;
- k. Menetapkan kenaikan pangkat PNS Kabupaten sesuai dengan kewenangan;
- l. Menetapkan kenaikan pangkat reguler, pilihan, pengabdian PNS dan penghargaan lainnya sesuai dengan kewenangan;
- m. Menetapkan mutasi jabatan dan konsultasi pengangkatan pejabat struktural Kabupaten;
- n. Menetapkan pengangkatan pejabat fungsional sesuai dengan kewenangan;
- o. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyeruaian kenaikan pangkat serta seleksi calon peserta pendidikan kader dan diklat;
- p. Menetapkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun PNS sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketujuh
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
 - e. Bidang Kebersihan;
 - f. Bidang Pertamanan;
 - g. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang AMDAL dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bidang Penataan, Standardisasi Lingkungan dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Mobilisasi, Perawatan Sarana dan Peralatan;
 - b. Sub Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan;

- (6) Bidang Pertamanan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penataan dan Perawatan;
 - b. Sub Bidang Pemakaman.
- (7) Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Peralatan dan Perawatan;
 - b. Sub Bidang Pengarahan dan Mobilisasi.

Pasal 36

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintahan Daerah di bidang Program Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan;
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 37

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Program Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang Lingkungan hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran;
- d. Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang Lingkungan hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan program Lingkungan hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan kebaratan;
- b. Melakukan analisa di bidang lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kediciapan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang Medis;
 - f. Sub Bagian dan Seksi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (4) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan dan Rujukan;
 - b. Seksi Logistik dan Alat Kesehatan.
- (5) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan;
 - b. Seksi Etika Profesi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.
- (6) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu, Pencatatan dan Pelaporan.

Pasal 41

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang melaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 42

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang melaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketatausahaan Rumah Sakit;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;
- d. Pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. Penyelenggaraan asuhan keperawatan, pendidikan dan penelitian;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan; dan
- h. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan;

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Rumah Sakit Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan kerja sama dengan institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum sebagai lahan praktek;
- c. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
- e. Melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

Bagian Kerembilan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYAH TUL HISHAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 45

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tul Hishbah, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tul Hishbah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang penegakan kebijakan daerah, Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum dan hubungan antar lembaga;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tul Hishbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 47

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tul Hishbah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pemelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah (Qanun) Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tul Hishbah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perdamaian masyarakat di daerah;
- e. Pelaksanaan kebijakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;

- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar menaati dan memaati Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati;
- h. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam;
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undang di bidang Syariat Islam;
- j. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengalaman masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- k. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertarikan dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. Menerima laporan atau pengacuan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- e. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan tempat kejadian;
- f. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- g. Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
- h. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- i. Menyamar sebagai pelanggan, pemukai, atau pembeli dalam hal dugaan pelanggaran Khalwat, Khawar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- j. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- k. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- l. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- m. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- n. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya;
- o. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

Bagian Kesepuluh

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 50

Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Seksi Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Reproduksi Remaja;
- e. Seksi Ketahanan Keluarga dan Institusi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 52

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk kemajuan keluarga, perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan kebijakan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- f. Peningkatan kualitas hidup Keluarga dan Perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan terutama bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan data dan menganalisa dalam rangka penyusunan program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional badan di lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

Pasal 56

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya ;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 58

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Petugas Administrasi;
- c. Petugas Operasional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis badan akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Bupati.

(3) Bagas Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 59

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 60

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 61

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Bagian Tatausaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tatausaha, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan pada Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain dil lingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 62

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Eselon Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur, Kepala Badan Eselon IIb;
- b. Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Direktur RSUD, Kepala Satpol PP dan WH Eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tatausaha Eselon IIIb;
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian Tatausaha dan Kepala Seksi Eselon IV.a
- e. Kepala Unit Teknis Badan Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Bagian Tatausaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tatausaha dan Kepala Unit Teknis Badan pada Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip Koordinasi Integrasi, Sinkronisasi dan Simulasi baik antara maupun antar organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dil lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan pengawasan terdekat.

Pasal 65

Atas dasar pertimbangan daya dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah, dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 66

Dengan dibentuknya Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simelue sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini maka segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simelue serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 67

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Bagian Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Qanun ini.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 68

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 71

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI SIMEULUE

DARMILI


Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH



MOHD. RISWAN R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007 NOMOR 124.




BUPATI SIMEULUE

DARMILI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

LAMPIRAN II : DAHUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2007
TANGGAL 28 DESEMBER 2007 M
18 DZHUHILJAH 1428 H




BUPATI SIMEULUE

DARMILI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


LAMPIRAN III : PERATURAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2007
TANGGAL 28 DESEMBER 2007 M
18 DZULHIJAH 1428 H



BUPATI SIMEULUE
[Signature]
DARMILI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2007
TANGGAL 28 DESEMBER 2007 M
18 DZULHIJAH 1428 H




BUPATI SIMEULUE

DARMILI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN

LAMPIRAN V : PERATURAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2007
TANGGAL 26 DESEMBER 2007 M
18 DZULHIJAH 1428 H



BUPATI SIMEULUE


DARMILI




BUPATI SIMEULUE
Darmili
DARMILI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN, KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2007
TANGGAL 28 DESEMBER 2007 M
18 DZULHIJAH 1428 H




BUPATI SIMEULUE
Darmili
DARMILI




BUPATI SIMEULUE

DARMILI



BUPATI SIMEULUE

DARMILI



BUPATI SIMEULUE

DARMILI